



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adryan Bagus Budya Reynaldy als Adryan**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 10 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Air No. 13 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Adryan Bagus Budya Reynaldy als Adryan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Sdra. Erik Cahyono, S.H. dan Andi Akbar Panguriseng, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* **ADRYAN BAGUS BUDYA REYNALDY Als ADRYAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap *terdakwa* **ADRYAN BAGUS BUDYA REYNALDY Als ADRYAN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti :
-
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan oleh melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADRYAN BAGUS BUDYA REYNALDY Als ADRYAN** pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Pipa Air Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan , perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa **ADRYAN BAGUS BUDYA REYNALDY Als ADRYAN** yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan pacar dengan saksi korban PRILYSIA SHARLEEN ELVARETTA LANGITAN dan mendapati pesan Whatshap milik saksi korban dengan seorang lelaki sehingga terdakwa menjadi marah dan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban pada saat di rumah saksi ANDI NABILAH SYAHWANI Als NACAS selanjutnya saat terdakwa dan saksi korban dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa yang masih dalam keadaan marah mengayunkan tangan kirinya hingga mengenai sudut mata dan pipi sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan dan menangis, selanjutnya terdakwa turun dari mobil saksi korban lalu kemudian saksi korban pulang kerumahnya dalam keadaan menangis dan setelah sampai didepan rumah saksi korban yang saat itu merasa pusing dan muntah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PRILYSIA SHARLEEN ELVARETTA LANGITAN mengalami luka memar pada bagian mata, tulang pipi kiri, lengan atas kiri, sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum nomor VER / 11 / XII/RSBA-VE/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Mediatrrix.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prilysia Sharleen Elvaretta Langitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana dugaan penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jl. Pipa Air Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Adryan Bagus Budya Reynaldy als Adryan, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayunkan tangan kirinya hingga mengenai sudut mata dan pipi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi, kemudian menampar saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan.

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena merasa cemburu mendapati pesan WhatsApp dari seorang laki-laki di handphone milik saksi sehingga Terdakwa marah dan terjadi cekcok mulut di rumah saksi ANDI NABILAH SYAZWANI alias NACAS.
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yakni berawal saksi yang mempunyai hubungan pacar dengan Terdakwa, kemudian saat saksi dan Terdakwa berada di rumah saksi ANDI NABILAH SYAHWANI Als NACAS, tiba-tiba Terdakwa mendapati pesan WhatsApp milik saksi dengan seorang lelaki sehingga Terdakwa marah dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi, selanjutnya saat Terdakwa dan saksi dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang masih dalam keadaan marah mengayunkan tangan kirinya hingga mengenai sudut mata dan pipi sebelah kiri saksi, lalu Terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan saksi merasa kesakitan dan menangis, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil saksi, lalu kemudian saksi pulang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan setelah sampai di depan rumah saksi yang saat itu saksi merasa pusing dan muntah.
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa berada di dalam mobil saksi berusaha menenangkan Terdakwa yang sedang marah dengan cara memeluk Terdakwa, namun karena Terdakwa masih merasa kesal dan marah Terdakwa mengayunkan tangannya hingga mengenai wajah saksi.
- Bahwa sehari setelah kejadian pemukulan, saksi dilarikan ke Rumah Sakit dan mendapat perawatan selama 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa saat saksi dirawat di RS Budi Agung barulah mengakui kepada saksi Yece Novita Kasese perihal saya telah dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mendapat pemukulan dari Terdakwa jika Terdakwa merasa marah karena cemburu.
- Bahwa saat saksi berada di Rumah Sakit, Terdakwa sempat datang menjenguk dan menjaga saksi, namun setelah 7 hari saksi menceritakan hal pemukulan yang saksi alami kepada saksi YECE, Terdakwa tidak pernah lagi datang menjenguk saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian mata, tulang pipi kiri, lengan atas kiri, sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Mediatrix.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat didalam mobil tidak berbicara dan langsung menampar.
- Bahwa posisi mobil saat terjadi penganiayaan dalam kondisi jalan.
- Bahwa 4 (empat) hari Terdakwa bolak-balik menjenguk saksi di Rumah Sakit Budi Agung;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan yaitu Terdakwa tidak mengakui jika memukul Saksi Korban, melainkan Terdakwa tidak sengaja mengayunkan tangannya hingga mengenai wajah Saksi Korban dikarenakan saat itu Terdakwa sementara menyetir mobil hingga refleks mengayunkan tangannya;

2. Yece Novita Kasese, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana dugaan penganiayaan.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jl. Pipa Air Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa pelaku nya adalah Terdakwa Adryan Bagus Budya Reynaldy als Adryan dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Prilysia Sharleen Elvaretta Langitan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, lalu kemudian Terdakwa menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan.
- Bahwa setelah mendengar dari keterangan Saksi Korban yang menceritakan kepada saksi saat berada di rumah sakit bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban serta menampar Saksi Korban saat sedang berada di dalam mobil karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban cekcok mulut di rumah teman Saksi Korban, kemudian Saksi Korban juga menerangkan jika Terdakwa menyuruh untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya sehingga Saksi Korban memendam sendiri dan akhirnya mau menceritakan kepada saksi setelah orang tua Saksi Korban meminta saksi untuk menemui Saksi Korban di rumah sakit.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi Korban bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan cemburu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Saksi Korban dan Terdakwa memiliki permasalahan sebelumnya atau tidak dikarenakan saksi juga baru mengetahui jika Terdakwa merupakan pacar Saksi Korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan tersebut namun dari keterangan Saksi Korban jika Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa dari keterangan Saksi Korban bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan.
- Bahwa awalnya pihak keluarga mempercayakan saksi untuk berkomunikasi dengan Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban setelah kejadian sangat tertutup dan tidak ingin menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut, sehingga saksi mulai melakukan pendekatan terhadap Saksi Korban dimana saksi juga selaku ketua pemuda gereja Betani dimana Saksi Korban ibadah dan pada saat itupun Saksi Korban mulai menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi, dimana Saksi Korban telah dipukul oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban dan Terdakwa bersama-sama didalam mobil dan setelah terjadi pemukulan tersebut Terdakwa menekan Saksi Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya.
- Bahwa dari keterangan Saksi Korban bahwa sempat ditekan dan diancam oleh Terdakwa jika melaporkan kejadian yang dialaminya Terdakwa akan membuat Saksi Korban mati berdiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Saksi Korban bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban namun setelah melakukan pemukulan Terdakwa selalu menekan Saksi Korban agar kejadian tersebut tidak diketahui oleh keluarga maupun teman-teman Saksi Korban.
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak dan agak kebiruan pada bagian pelipis sebelah kiri dan memerah pada bagian pipi sebelah kanan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan yaitu Terdakwa tidak mengakui jika memukul Saksi Korban, melainkan Terdakwa tidak sengaja mengayunkan tangannya hingga mengenai wajah Saksi Korban dikarenakan saat itu Terdakwa sementara menyetir mobil hingga refleks mengayunkan tangannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yodarsi Rappan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana dugaan penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jl. Pipa Air Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Adryan Bagus Budya Reynaldy als Adryan dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yaitu Saksi Korban Prilysia Sharleen Elvaretta Langitan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut karena saksi tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Saksi Korban telah dianiaya oleh Terdakwa dari keterangan Saksi YECE NOVITA KASESE yang saat dirumah sakit diceritakan dan diperlihatkan Saksi Korban pelipis sebelah kiri dan bagian kelopak mata merah dan bengkak serta memerah pada bagian pipi sebelah kanan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena sepengetahuan saksi antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya dan saksi baru mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Korban mempunyai hubungan pacaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan namun dari keterangan Saksi YECE NOVITA KASESE yang pertama kali menanyakan mengenai luka yang dialami oleh Saksi Korban yaitu Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, saat itu saksi sedang berada di rumah dan diberitahukan suami saksi bahwa Saksi Korban menelpon kepada suami saksi untuk mengambil Saksi Korban di lantai bawah, dan saat saksi turun saksi melihat Saksi Korban sudah terlentang di atas kasur sambil menangis dengan mengatakan "Saya capek", dan saat itu juga saksi melihat terdapat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal



luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri dan merah pada kelopak mata serta merah pada bagian pipi sebelah kanan dan pakaian roknya penuh dengan muntah dan selanjutnya saksi menanyakan kepada Saksi Korban ada kejadian apa, namun saat itu Saksi Korban tidak menjawab dan terus menerus menangis, sehingga saksi hanya membersihkan Saksi Korban dan selanjutnya membawa Saksi Korban menuju kamar untuk beristirahat, setelah itu keesokan harinya saksi kembali menanyakan terkait dengan apa yang terjadi dengannya semalam yang membuat dia menangis dan terdapat luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri dan merah pada kelopak mata serta merah pada bagian pipi sebelah kanan dan pakaian roknya penuh dengan muntah, akan tetapi Saksi Korban tidak juga mau berbicara dengan saksi dan hingga Saksi Korban dilarikan Ke RS Budi Agung.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA saksi berinisiatif untuk meminta tolong kepada Saksi YECE NOVITA KASESE selaku ketua pemuda gereja Bethani untuk menanyakan kepada Saksi Korban perihal kejadian yang dialaminya pada tanggal 22 November 2021 dan setelah Saksi YECE NOVITA KASESE bertemu dengan anak saksi, barulah Saksi Korban menceritakan yang dialaminya bahwa luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri dan merah pada kelopak mata sebelah kanan dan merah pada bagian pipi sebelah kanan dan pakaian roknya penuh muntah akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri terkepal dan pipi kanan merah akibat ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, mengetahui kejadian tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa mendengar dari keterangan Saksi Korban bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban namun setelah melakukan pemukulan Terdakwa selalu menekan Saksi Korban agar kejadian tersebut tidak diketahui oleh keluarga maupun teman-teman Saksi Korban.
- Bahwa akibat yang timbul dari kejadian penganiayaan tersebut yakni hingga anak saksi yaitu Saksi Korban mengalami luka memar serta mengalami trauma secara psikis, dikarenakan sering menangis secara tiba-tiba, diam sendiri seperti orang ketakutan bahkan saat ini masih dalam perawatan dokter psikiater RS. Budi Agung.
- Bahwa saat Saksi Korban dirawat di rumah sakit, Terdakwa datang berkali kali selama 5 (lima) hari, namun Saksi Korban belum memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan alasan takut diancam sama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan yaitu Terdakwa tidak mengakui jika memukul Saksi Korban, melainkan Terdakwa tidak sengaja mengayunkan tangannya hingga mengenai wajah Saksi Korban dikarenakan saat itu Terdakwa sementara menyetir mobil hingga refleks mengayunkan tangannya;

4. Andi Nabilah Syazwani Alias Nacas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana dugaan penganiayaan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jl. Pipa Air Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Adryan Bagus Budya Reynaldy als Adryan dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Prilysia Sharleen Elvaretta Langitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut karena saksi tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari keterangan Saksi Korban sendiri yang saat itu saksi menjenguk di RS tempat Saksi Korban dirawat dan saksi diperlihatkan oleh Saksi Korban bahwa pelipis sebelah kiri dan bagian kelopak mata merah dan bengkak serta memerah pada bagian pipi sebelah kanan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, namun sebelum kejadian pemukulan saksi melihat Saksi Korban dan Terdakwa sempat cekcok mulut di rumah saksi sebelum pulang mengendarai mobil Saksi Korban.
- Bahwa dari keterangan Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban namun setelah di rumah sakit pada saat Saksi Korban dirawat barulah saksi mengetahui dari keterangan Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dipukul oleh Terdakwa saat di Jl. pipa air tepatnya di dalam mobil dengan menggunakan tangannya dan saksi juga melihat wajah sebelah kiri korban masih memar;

- Bahwa saat Saksi Korban dan Terdakwa berada di rumah saksi di Jl. Zebra, Saksi Korban dan Terdakwa sempat bertengkar (cekcok mulut) dan pada saat naik di dalam mobil Terdakwa juga meminta Saksi Korban untuk duduk di samping di bagian depan dan saksi mendengar Terdakwa sempat mengatakan akan memarahi Saksi Korban di dalam mobil sehingga saksi mengatakan kepada Saksi Korban kalau terjadi apa-apa kabari saya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban namun setelah di rumah sakit Saksi Korban menceritakan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan cemburu mendapat chattingan Saksi Korban dengan seorang laki-laki namun laki-laki tersebut adalah Sepupu Saksi Korban namun Terdakwa tidak percaya sehingga Terdakwa menjadi marah dan kesal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Korban datang ke rumah saksi bersama Terdakwa kemudian saat saksi dan Saksi Korban bercerita di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa bersuara keras memanggil Saksi Korban yang saat itu Terdakwa di teras rumah untuk merokok sambil memegang handpone Saksi Korban, mendengar Terdakwa bersuara keras Saksi Korban keluar ke teras hingga terjadi cekcok mulut dan beberapa menit kemudian Saksi Korban dan Terdakwa pamit pulang dan pada saat Terdakwa naik ke dalam mobil dan Saksi Korban juga naik ke dalam mobil namun naik di kursi belakang tetapi Terdakwa langsung memarahi Saksi Korban dengan berkata "Sini kau duduk didepan, saya mau marah kau" kemudian pada saat mendengar kata-kata tersebut saksi langsung mengatakan kepada Saksi Korban "Kalau ada apa-apa, telepon , kalau sampai dirumah telepon" selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa pulang dengan mengendarai mobil milik Saksi Korban.
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 14.04 WITA, Saksi Korban mengirim foto muka Saksi Korban memar melalui WhatsApp kepada saksi dan pada saat itu Saksi Korban lagi di rawat di Rumah Sakit Budi Agung, kemudian pada 30 November 2021 sekitar pukul 17.19 WITA, saksi datang ke rumah sakit untuk menjenguk Saksi Korban dan menceritakan kepada saksi bahwa Saksi Korban masuk rumah sakit diakibatkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa saat di jalan pulang dari rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan yaitu Terdakwa tidak mengakui jika memukul Saksi Korban, melainkan Terdakwa tidak sengaja mengayunkan tangannya hingga mengenai wajah Saksi Korban dikarenakan saat itu Terdakwa sementara menyetir mobil hingga refleks mengayunkan tangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Ahli atas nama dr. Mediatrix L Tuju, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan ahli yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa ahli mempunyai ilmu atau keahlian dibidang kedokteran dikarenakan pendidikan ahli dibidang kedokteran dan ahli bekerja sebagai dokter di RSUD Undata dan RS Budi Agung Palu.
- Bahwa ahli sudah pernah sebelumnya dimintai keterangan terkait dengan Visum et repertum yakni di Polda Sulteng;
- Bahwa yang melakukan Visum Et Repertum dengan NO. 11 / XII / RSBA-VE /2021, tanggal 02 Desember 2022, di Rumah Sakit Budi Agung Palu terhadap Saksi Korban yang bernama PRILYSIA SHARLEEN ELVARETTA LANGITAN adalah ahli sendiri;
- Bahwa awalnya ahli tidak kenal dengan Saksi Korban nanti saat Saksi Korban masuk RS Undata Palu barulah ahli kenal Saksi Korban yakni kenal sebagai pasien;
- Bahwa ahli yang menangani langsung Saksi Korban pada saat ada surat permintaan visum et repertum dari Kepolisian Resor Palu pada tanggal 30 November 2021 dan kemudian saya langsung melakukan Visum terhadap Saksi Korban sesuai dengan surat permintaan visum et repertum dari pihak kepolisian.
- Bahwa kondisi Saksi Korban saat di visum dalam keadaan sadar namun terdapat luka memar pada sudut mata kiri warna kekuningan, memar pada daerah tulang pipi warna kekuningan, memar pada lengan atas kiri warna kekuningan dan luka memar pada sudut mata kiri daerah tulang pipi dan lengan atas kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka tersebut terlihat dengan kasat mata.
- Bahwa saat itu Saksi Korban telah dirawat inap dikarenakan sebelumnya ditangani oleh psikiatri sehingga masih dikontrol oleh psikiater (dokter jiwa).
- Bahwa tidak ada luka lain selain luka yang ahli tuangkan pada surat Visum Et Repertum tersebut.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka memar tersebut diperkirakan sudah lima hari lamanya sebelum ahli melakukan Visum et repertum terhadap Saksi Korban.
- Bahwa menurut ahli luka-luka memar tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul atau bersentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa ahli diperlihatkan surat visum dan ahli mengenal surat visum et repertum dengan NO. 11/XII/RSBA-VE/2021, tanggal 02 Desember 2022 tersebut, dimana ahli yang buat dan ahli yang keluaran.
- Bahwa awalnya ahli melakukan pemeriksaan atas permintaan korban dan keluarga untuk kepentingan visum et repertum selanjutnya setelah ada surat dari pihak kepolisian barulah ahli menuangkan hasil pemeriksaan sebelumnya ke dalam surat Visum et repertum tertanggal 02 Desember 2022.
- Bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan awal atas dasar permintaan keluarga dan pasien atau korban penganiayaan untuk mendapatkan hasil dan jika telah ditangani dikuatirkan luka atau lebam akibat kekerasan benda tumpul tidak bisa terlihat lagi oleh kasat mata.
- Bahwa bisa saja dari pemukulan dikategorikan dari benda tumpul.
- Bahwa Tidak ada batas untuk dimintakan visum.
- Bahwa pada saat dilakukan visum, saksi korban tidak didampingi oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan dugaan penganiayaan.
- Bahwa dugaan penganiayaan terebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jl. Pipa Air Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan melainkan terdakwa tidak sengaja mengayunkan tangan kirinya kearah Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban saat itu mencoba memeluk terdakwa yang dalam keadaan menyeter mobil.
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis tangan mana yang diayunkan dan mengenai bagian mana Saksi Korban.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan Saksi Korban sempat cekcok mulut dikarenakan terdakwa memutuskan hubungan antara terdakwa dengan saksi korban, dimana terdakwa mengatakan cukup sampai disini hubungan kita karena orang tua saya tidak mendukung;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak mau putus dan langsung memeluk terdakwa dan terdakwa yang saat itu sedang menyetir kaget dan mendorong saksi korban dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah kejadian dan Saksi Korban masuk rumah sakit, terdakwa masih menemani Saksi Korban selama 5 hari dirawat di rumah sakit;
- Bahwa selama di rumah sakit, terdakwa tidak melihat luka memar yang dialami Saksi Korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab luka memar yang dialami Saksi Korban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan sebelumnya terhadap Saksi Korban.
- Bahwa saat itu terdakwa lagi panik, karena Saksi Korban memeluk terdakwa sehingga mobil mengarah ke trotoar, takut kecelakaan jadi terdakwa dorong Saksi Korban memakai tangan kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Visum Et Repertum nomor VER / 11 / XII/RSBA-VE/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Mediatrrix;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban saling mengenal dan pernah memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Korban datang ke rumah saksi Andi Nabilah Syazwani Alias Nacas bersama Terdakwa. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi korban pergi dari rumah saksi Andi Nabilah Syazwani Alias Nacas menuju ke rumah saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan awalnya karena mendapati pesan whatsapp dari seorang laki-laki di handphone milik saksi sehingga Terdakwa cemburu dan marah dan terjadi cekcok mulut di rumah saksi ANDI NABILAH SYAZWANI alias NACAS;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan terdakwa saat di mobil masih marah dan saksi korban memeluk terdakwa dan terdakwa mengayunkan tangan kirinya hingga mengenai sudut mata dan pipi sebelah kiri saksi, kemudian menampar saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa mengatakan putus kepada saksi korban, lalu saksi korban langsung memeluk terdakwa dan terdakwa kaget dan terdakwa tidak sengaja mengayunkan tangan kirinya kearah Saksi Korban. Saat itu terdakwa dalam keadaan menyetir mobil dan terdakwa tidak tahu persis tangan mana yang diayunkan dan tidak tahu mengenai bagian mana dari Saksi Korban.
- Bahwa benar, Ahli menerangkan kondisi Saksi Korban saat di visum dalam keadaan sadar namun terdapat luka memar pada sudut mata kiri warna kekuningan, memar pada daerah tulang pipi warna kekuningan, memar pada lengan atas kiri warna kekuningan dan luka memar pada sudut mata kiri daerah tulang pipi dan lengan atas kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka tersebut terlihat dengan kasat mata.
- Bahwa benar, luka memar tersebut diperkirakan sudah lima hari lamanya sebelum ahli melakukan Visum et repertum terhadap Saksi Korban.
- Bahwa benar, Saksi Korban dirawat inap di Rumah Sakit Budi Agung selama 10 (sepuluh) hari dan sebelumnya saksi korban ditangani dan dikontrol oleh psikiater (dokter jiwa) dan terdakwa sempat menemani saksi korban di rumah sakit selama 5 (lima) hari.
- Bahwa benar, saksi Yece Novita Kasese mengunjungi saksi korban di Rumah Sakit, dimana saksi korban menceritakan kepada saksi Yece Novita Kasese perihal Terdakwa telah memukul Saksi Korban serta menampar Saksi Korban saat sedang berada di dalam mobil karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban cekcok mulut di rumah teman Saksi Korban, kemudian Saksi Korban juga menerangkan jika Terdakwa menyuruh untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya sehingga Saksi Korban memendam sendiri.
- Bahwa benar, saksi Yece Novita Kasese menerangkan saksi korban mengatakan dipukul sebanyak 2 (dua) kali dan penyebabnya karena terdakwa merasa marah karena cemburu.
- Bahwa, benar saksi Yece Novita Kasese melihat akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami bengkak dan agak kebiruan pada bagian pelipis sebelah kiri dan memerah pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil visum et repertum, disebutkan terdapat memar pada sudut mata kiri warna kekuningan ukuran diameter 1 Cm, memar pada daerah tulang pipi kiri warna kekuningan ukuran diameter 2 Cm, memar pada lengan atas kiri warna kekuningan ukuran 3x1 Cm dan luka memar pada sudut mata kiri daerah tulang pipi kiri dan lengan atas kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Dengan Kesimpulan “sembuh dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan kerja untuk sementara”.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Adryan Bagus Budya Reynaldy als Adryan yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa Adryan Bagus Budya Reynaldy als Adryan sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa Adryan Bagus Budya Reynaldy als Adryan telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa Adryan Bagus Budya Reynaldy als Adryan patut dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) dolus directus;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn); dan
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Korban datang ke rumah saksi Andi Nabilah Syazwani Alias Nacas bersama Terdakwa. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi korban pergi dari rumah saksi Andi Nabilah Syazwani Alias Nacas menuju ke rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya antara saksi korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran. Bahwa saat kejadian didalam mobil hanya ada saksi korban dan terdakwa. Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri mengenai sudut mata dan pipi sebelah kiri, kemudian terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa membantah telah melakukan pemukulan kepada saksi korban, terdakwa hanya mengakui mendorong saksi korban ketika berada didalam mobil, dimana terdakwa mengatakan putus kepada saksi korban, lalu saksi korban memeluk terdakwa sehingga terdakwa kaget dan mendorong saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dimana saat itu mobil mengarah ke trotoar, terdakwa takut terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa kata “mendorong” dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “menolak dari bagian belakang atau bagian depan; menyorong”;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang diakui oleh terdakwa hanya mendorong saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sepatutnya harus disadari oleh terdakwa bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan rasa sakit atau luka kepada saksi korban. Hal ini adalah Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa bukti chating (percakapan) whatsapp, dimana menurut Majelis Hakim bukti percakapan tersebut menguatkan fakta hukum dipersidangan bahwa saksi korban benar masuk Rumah Sakit dan Terdakwa sempat menjenguk selama 5 (lima) hari. Bahwa bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal telah melakukan pemukulan kepada saksi korban, namun dengan memperhatikan keterangan saksi Andi Nabilah Syazwani Alias Nacas yang melihat saksi korban dan Terdakwa bertengkar (cekcok mulut) di rumah saksi Andi Nabilah Syazwani Alias Nacas dan keterangan saksi Yece Novita Kasese yang mengunjungi saksi korban di Rumah Sakit Budi Agung dimana saksi korban menceritakan kepada saksi Yece Novita Kasese perihal Terdakwa telah memukul Saksi Korban serta menampar Saksi Korban saat sedang berada di dalam mobil karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban cekcok mulut di rumah teman Saksi Korban dan saksi Yece Novita Kasese melihat Saksi Korban mengalami bengkak dan agak kebiruan pada bagian pelipis sebelah kiri dan memerah pada bagian pipi sebelah kanan, serta dihubungkan dengan keterangan Ahli dan surat visum et repertum nomor VER / 11 / XII/RSBA-VE/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mediatrix (Ahli), maka Majelis Hakim dapat menarik Petunjuk dalam perkara ini, bahwa saksi korban benar telah mengalami luka memar sebagaimana dalam visum et repertum nomor VER / 11 / XII/RSBA-VE/2021 tanggal 02 Desember 2021 akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban dirawat di Rumah Sakit Budi Agung selama 10 (sepuluh) hari dan hasil visum et repertum saksi korban mengalami : memar pada sudut mata kiri warna kekuningan ukuran diameter 1 Cm, memar pada daerah tulang pipi kiri warna kekuningan ukuran diameter 2 Cm, memar pada lengan atas kiri warna kekuningan ukuran 3x1 Cm dan luka memar pada sudut mata kiri daerah tulang pipi kiri dan lengan atas kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Dengan Kesimpulan "sembuh dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan kerja untuk sementara".

Menimbang, bahwa luka memar yang diderita saksi korban mengakibatkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman pada diri saksi korban, sehingga unsur penganiayaan (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" dan untuk itu terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan” maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum patut untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada diri Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Adryan Bagus Budya Reynaldy als Adryan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adryan Bagus Budya Reynaldy als Adryan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Zaufi Amri ,S.H, sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Mahir Sikki Za,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri ,S.H

Mahir Sikki Za,S.H

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Pal